



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ADRIAN DWI RAMADHANI BIN IMRAN GANI;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 23 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Permata Indah No 202RT.004/RW.005
Desa Abano Kecamatan Abepura Kota Jayapura
Provinsi Papua;
Domisili : Jalan SMP 3 Kertosono Dusun Tegal
Arum Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono
Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Siswa (pelajar);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 127/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN DWI RAMADHANI BIN IMRAN GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH pidana, sesuai dakwaan Primer kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAN DWI RAMADHANI BIN IMRAN GANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna gelap yang bertuliskan Canon.
 - 1 (Satu) unit TV Plasma LG 42 inc;
 - 1 (Satu) buah brack;
 - 1 (Satu) buah remot TV;
 - 2 (dua) set kursi shofa ruang tamu;
 - 1 (satu) set kursi shofa rung keluarga;
 - 1 (satu) set meja kursi makan;
 - 1 (satu) buah kulkas merk LG dua pintu;
 - 1 (buah) mesin cuci merk LG;
 - 2 (dua) hiasan dinding / kaligrafi bertuliskan huruf arab;
 - 1 (satu) buah kipas angin dinding;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pigora kecil bertuliskan huruf arab;
- 1 (satu) buah vas bunga;
- 1 (Satu) buah TV LED merk Sharp 32 inc;
- 1 (Satu) buah remot TV;
- Sebuah kunci rumah terbuat dari besi berwarna putih terdapat bandul kunci bertuliskan KORPS BRIMOB.

(seluruhnya dikembalikan kepada saksi Wasian)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ADRIAN DWI RAMADHANI BIN IMRAN GANI Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib selanjutnya pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib atau suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban Wasian yang beralamat di Jalan raya SMP 3 Kertosono Dusun Tegal Arum Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban Wasian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2023 terdakwa ikut tinggal bersama saksi Danang Wibowo dan saksi Maria kurnia Siwi di rumah saksi Wasian yang beralamat di Jalan raya SMP 3 Kertosono Dusun Tegal Arum Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa menginap di rumah Wasian tepatnya yang pertama Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 terdakwa mengetahui kalau saksi Maria kurnia Siwi memiliki kunci rumah lantai 2 (dua) yang disimpan didalam tasnya yang diletakan di dalam kamar yang berada di lantai 1 (satu) saat itu juga timbul niat terdakwa ingin mengambil barang-barang yang ada di rumah lantai 2 (dua) tersebut, pada saat itu juga terdakwa mengawasi lingkungan sekitar dimana saat itu saksi Danang Wibowo dan saksi Maria kurnia Siwi sedang tidak berada di rumah, setelah merasa aman kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi Maria Kurnia Siwi kemudian terdakwa mengambil kunci rumah lantai 2 (dua) dari dalam tas milik saksi Maria Kurnia Siwi tanpa sepengetahuan saksi Maria Kurnia Siwi, kemudian terdakwa membuka pintu rumah lantai 2 (dua) dan setelah berada di rumah lantai 2 terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Tv merk Sharp 32 inch yang menempel di tembok kamar tengah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Wasian dan setelah itu terdakwa tawarkan secara online melalui akun facebook milik terdakwa dan laku terjual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib sewaktu rumah dalam keadaan sepi dan saksi Danang Wibowo dan saksi Maria kurnia Siwi sedang tidak berada di rumah, terdakwa Kembali mengambil kunci rumah lantai 2 (dua) kemudian terdakwa langsung membuka kunci pintu rumah lantai 2 (dua) dan mengambil 1 (satu) unit Tv merk LG 42 Inch warna hitam yang berada di ruang keluarga tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Wasian selaku pemiliknya dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Tv merk LG 42 Inch warna hitam kepada saksi Imam Rohani seharga Rp 6.00.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib ketika rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang terdakwa langsung mengambil kunci pintu rumah lantai 2 (dua) kemudian terdakwa membuka pintu rumah lantai 2 dan langsung mengambil perabot rumah diantaranya:
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk LG
 - 1 (satu) buah kulkas dua pintu Merk LG

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu perabot rumah tersebut terdakwa jual kepada Sdr Kurnia yang sebelumnya terdakwa tawarkan secara online melalui akun facebook milik terdakwa yang kemudian ditawarkan oleh Sdr Kurnia dan akhirnya dibeli dengan Harga Rp 8.00.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang keempat pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib sewaktu rumah dalam keadaan sepi saksi Danang Wibowo dan saksi Maria kurnia Siwi sedang tidak berada di rumah selanjutnya terdakwa Kembali mengambil barang-barang yang ada di rumah lantai dua tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya diantaranya:

1. 2 (dua) buah kursi Sofa ruang tamu.
2. 1 (satu) buah kursi sofa ruang keluarga.
3. 1 (satu) Meja Kursi Makan.
4. 2 (dua) buah hiasan dinding/kaligrafi bertuliskan huruf arab
5. 1 (satu) buah kipas Angin dinding.
6. 1 (satu) buah Vas Bunga

Lalu semua barang-barang tersebut terdakwa jual kepada Sdr Kurnia dengan Harga sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Korban Wasian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH pidana.

Subsider :

Bahwa terdakwa ADRIAN DWI RAMADHANI BIN IMRAN GANI Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib selanjutnya pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib atau suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban Wasian yang beralamat di Jalan raya SMP 3 Kertosono Dusun Tegal Arum Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban Wasian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2023 terdakwa ikut tinggal bersama saksi Danang Wibowo dan saksi Maria kurnia Siwi di rumah saksi Wasian yang beralamat di Jalan raya SMP 3 Kertosono Dusun Tegal Arum Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa menginap di rumah Wasian tepatnya yang pertama Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 terdakwa mengetahui kalau saksi Maria kurnia Siwi memiliki kunci rumah lantai 2 (dua) yang disimpan didalam tasnya yang diletakan di dalam kamar yang berada di lantai 1 (satu) saat itu juga timbul niat terdakwa ingin mengambil barang-barang yang ada di rumah lantai 2 (dua) tersebut, pada saat itu juga terdakwa mengawasi lingkungan sekitar dimana saat itu saksi Danang Wibowo dan saksi Maria kurnia Siwi sedang tidak berada di rumah, setelah merasa aman kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi Maria Kurnia Siwi kemudian terdakwa mengambil kunci rumah lantai 2 (dua) dari dalam tas milik saksi Maria Kurnia Siwi tanpa sepengetahuan saksi Maria Kurnia Siwi, kemudian terdakwa membuka pintu rumah lantai 2 (dua) dan setelah berada di rumah lantai 2 terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Tv merk Sharp 32 inch yang menempel di tembok kamar tengah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Wasian dan setelah itu terdakwa tawarkan secara online melalui akun facebook milik terdakwa dan laku terjual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib sewaktu rumah dalam keadaan sepi dan saksi Danang Wibowo dan saksi Maria kurnia Siwi sedang tidak berada di rumah, terdakwa Kembali mengambil kunci rumah lantai 2 (dua) kemudian terdakwa langsung membuka kunci pintu rumah lantai 2 (dua) dan mengambil 1 (satu) unit Tv merk LG 42 Inch warna hitam yang berada di ruang keluarga tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Wasian selaku pemiliknya dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Tv merk LG 42 Inch warna hitam kepada saksi Imam Rohani seharga Rp 6.00.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang ketiga pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib ketika rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang terdakwa langsung mengambil kunci pintu rumah lantai 2 (dua) kemudian terdakwa mengambil perabot rumah lantai 2 (dua) diantaranya:
1 (satu) buah mesin cuci merk LG

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kulkas dua pintu Merk LG

Lalu perabot rumah tersebut terdakwa jual kepada Sdr Kurnia yang sebelumnya terdakwa tawarkan secara online melalui akun facebook milik terdakwa yang kemudian ditawarkan oleh Sdr Kurnia dan akhirnya dibeli dengan Harga Rp 8.00.000 (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa yang keempat pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib sewaktu rumah dalam keadaan sepi saksi Danang Wibowo dan saksi Maria kurnia Siwi sedang tidak berada di rumah selanjutnya terdakwa Kembali mengambil barang-barang yang ada di rumah lantai dua tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya diantaranya:

1. 2 (dua) buah kursi Sofa ruang tamu.
2. 1 (satu) buah kursi sofa ruang keluarga.
3. 1 (satu) Meja Kursi Makan.
4. 2 (dua) buah hiasan dinding/kaligrafi bertuliskan huruf arab
5. 1 (satu) buah kipas Angin dinding.
6. 1 (satu) buah Vas Bunga

Lalu semua barang-barang tersebut terdakwa jual kepada Sdr Kurnia dengan Harga sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Korban Wasian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAM ROHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui tentang adanya saksi pernah 2 (dua) kali membeli televisi kepada terdakwa ANDRIAN DWI RAMADHANI BIN IMRAN GANI;
- Bahwa saksi bekerja sebagai service televisi dan sering membeli televisi guna untuk diperbaiki lalu setelah diperbaiki akan dijual kembali;
- Bahwa adanya saksi membeli televisi dari terdakwa yaitu bermula saksi mengetahui dari media social facebook atas nama terdakwa MUHAMMAD ANDRIAN SAPUTRA ada memposting televisi untuk dijual kemudian saksi membeli televisi tersebut;
- Bahwa 2 unit televisi yang saksi beli dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit televisi LED merk SHARP 32 Inch, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit televisi merk LG PLASMA 42 Inch, dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli televisi dari terdakwa tersebut yaitu, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat dirumah yang ditempati terdakwa alamat Dsn. Tegalarum Desa Pandantoyo Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, sedangkan untuk televisi yang kedua saksi membeli dari terdakwa pada hari dan tanggal yang juga sudah lupa di bulan Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib. bertempat di rumah yang ditempati terdakwa alamat Dsn. Tegalarum Desa Pandantoyo Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
- Bahwa saat saksi membeli televisi dari terdakwa ketika itu terdakwa ada menyampaikan alasan terdakwa ingin menjual televisi yang pertama beralasan untuk biaya hidup sebelum dapat pekerjaan dan yang kedua terdakwa beralasan untuk keperluan bapak ibunya;
- Bahwa saat terdakwa menjual televisi kepada saksi ketika itu terdakwa mengaku jika televisi yang dijual adalah milik bapak tirinya;
- Bahwa setelah saksi membeli televisi dari terdakwa kemudian oleh saksi menjual televisi LED merk SHARP 32 linc dijual kepada Sdr.SUDARTO alamat Ds. Nglaban Kec. Loceret Kab. Nganjuk seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk televisi merk LG PLASMA 42 Inch masih berada di saksi karena belum laku dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. SUDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui tentang adanya saksi pernah membeli 1 (satu) unit televisi LED merk SHARP 32" inch, warna hitam, lengkap dengan remotnya, seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. IMAM ROHANI yang saksi ketahui sebagai tukang servis televisi;
- Bahwa adanya saksi membeli 1 (satu) unit televisi LED merk SHARP 32" inch dari Sdr. IMAM ROHANI yaitu bermula saat saksi membuka facebook lalu terdapat status yang menawarkan TV LED Sharp 32 Inch dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi melakukan chat dan meminta nomor handhpone kemudian saksi berkomunikasi melalui whatsApps lalu saksi mendatangi rumah penjual televisi tersebut;
- Bahwa adanya saksi mendatangi rumah penjual televisi ketika itu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 19.00 Wib, yang beralamat di Ds. Kaloran Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah TV LED 32 inch merk Sharp beserta remotnya yang diperlihatkan dipersidangan adalah televisi yang sebelumnya saksi beli dari Sdr. IMAM ROHANI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. WASIAN SH.,MH., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar adanya saksi telah mengalami pencurian berupa barang parabotan rumah bertempat didalam rumah saksi yang berada di jalan raya SMPN 3 Kertosono Dsn. Tegalarum Ds. Pandantoyo Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
- Bahwa adanya saksi mengetahui adanya telah terjadi pencurian tersebut yaitu setelah saksi mendapat informasi dari Sdr.DANANG WIBOWO pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 10.15 Wib, yang menyampaikan jika barang-barang yang ada dirumah saksi telah hilang diambil orang;
- Bahwa adanya barang-barang milik saksi yang telah hilang dicuri tersebut yaitu berupa:
 1. 2 (dua) set kursi sofa ruang tamu;
 2. 1 (satu) set kursi sofa ruang keluarga;
 3. 1 (satu) set meja kursi makan;
 4. 1 (satu) buah kulkas merk LG dua pintu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG;
 6. 2 (dua) hiasan dinding/kaligrafi bertuliskan huruf arab;
 7. 1 (satu) buah kipas angin dinding;
 8. 2 (dua) buah pigora kecil bertuliskan huruf arab;
 9. 1 (satu) vas bunga;
 10. 1 (satu) unit televisi plasma LG 42 inch;
 11. 1 (satu) buah brack;
 12. 1 (satu) buah remot TV;
 13. 1 (satu) buah TV LED merk sharp 32 Inch;
 14. 1 (satu) buah remot TV;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut adanya saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian barang-barang perabot didalam sebuah rumah milik saksi korban Wasian yang beralamat di Jalan raya SMP 3 Kertosono Dusun Tegal Arum Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa adanya pencurian tersebut terdakwa lakukan secara berulang yaitu untuk pencurian yang pertama terdakwa lakukan yaitu bermula kisaran bulan April tahun 2023 setelah terdakwa ikut tinggal bersama Sdr. Danang Wibowo dan Sdri.Maria kurnia Siwi di rumah saksi korban Wasian lalu sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa menginap dirumah tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 setelah terdakwa mengetahui jika Sdri.Maria kurnia Siwi ada memiliki kunci rumah lantai 2 (dua) yang disimpan didalam tasnya yang diletakan di dalam kamar lalu timbul niat terdakwa ingin mengambil barang-barang yang ada di rumah lantai 2 (dua) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa mengetahui Sdr.Danang Wibowo dan Sdr.Maria kurnia Siwi sedang tidak berada di rumah, lalu terdakwa masuk kedalam kamar Sdri. Maria kemudian terdakwa mengambil kunci rumah lantai 2 (dua) dari dalam tas milik Sdri. Maria Kurnia Siwi, setelah itu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka pintu rumah lantai 2 (dua) dan mengambil barang yang ada didalamnya berupa 1 (satu) unit Tv merk Sharp 32 inch yang menempel di tembok kamar tengah yang kemudian terdakwa tawarkan secara online melalui akun facebook milik terdakwa dan laku terjual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib sewaktu rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa kembali mengambil barang didalam yang ada di lantai 2 (dua) berupa 1 (satu) unit Tv merk LG 42 Inch warna hitam yang berada di ruang keluarga dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Tv merk LG 42 Inch warna hitam kepada saksi Imam Rohani seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib ketika rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa kembali mengambil barang didalam rumah yang ada lantai 2 berupa perabot rumah diantaranya: 1 (satu) buah mesin cuci merk LG dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu Merk LG, yang kemudian terdakwa jual kepada Sdr Kurnia seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib sewaktu rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa kembali mengambil barang didalam rumah yang ada lantai 2 berupa: 2 (dua) buah kursi Sofa ruang tamu, 1 (satu) buah kursi sofa ruang keluarga, 1 (satu) Meja Kursi Makan, 2 (dua) buah hiasan dinding/kaligrafi bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah kipas Angin dinding dan 1 (satu) buah Vas Bunga, yang kemudian semua barang-barang tersebut terdakwa juala kepada Sdr Kurnia dengan Harga sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa lakukan sendirian tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr. Danang Wibowo dan Sdri.Maria kurnia Siwi maupun saksi korban Wasian selaku pemilik barang;
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit TV Plasma LG 42 inc;
- 1 (Satu) buah brackit;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah remot TV;
- 2 (dua) set kursi shofa ruang tamu;
- 1 (satu) set kursi shofa ruang keluarga;
- 1 (satu) set meja kursi makan;
- 1 (satu) buah kulkas merk LG dua pintu;
- 1 (buah) mesin cuci merk LG;
- 2 (dua) hiasan dinding / kaligrafi bertuliskan huruf arab;
- 1 (satu) buah kipas angin dinding;
- 2 (dua) buah pigora kecil bertuliskan huruf arab;
- 1 (satu) buah vas bunga;
- 1 (Satu) buah TV LED merk Sharp 32 inc;
- 1 (Satu) buah remot TV;
- Sebuah kunci rumah terbuat dari besi berwarna putih terdapat bandul kunci bertuliskan KORPS BRIMOB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Wasian telah mengambil berupa barang-barang perabot didalam sebuah rumah yang ada di lantai 2 (dua) beralamat di Jalan raya SMP 3 Kertosono Dusun Tegal Arum Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan terdakwa secara bertahap yaitu perbuatan yang pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat didalam rumah lantai 2 (dua) terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Tv merk Sharp 32 inch yang menempel di tembok kamar tengah yang kemudian terdakwa jual kepada saksi IMAM ROHANI seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib bertempat didalam rumah lantai 2 (dua) terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Tv merk LG 42 Inch warna hitam yang berada di ruang keluarga yang kemudian kembali terdakwa jual kepada saksi IMAM ROHANI seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib bertempat didalam rumah lantai 2 (dua) terdakwa mengambil berupa perabot rumah diantaranya : 1 (satu) buah mesin cuci merk LG dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu Merk LG, yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa jual kepada Sdr Kurnia seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan yang keempat dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib bertempat didalam rumah lantai 2 (dua) terdakwa mengambil berupa 2 (dua) buah kursi Sofa ruang tamu, 1 (satu) buah kursi sofa ruang keluarga, 1 (satu) Meja Kursi Makan, 2 (dua) buah hiasan dinding/kaligrafi bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah kipas Angin dinding dan 1 (satu) buah Vas Bunga, yang kemudian semua barang-barang tersebut terdakwa juala kepada Sdr Kurnia sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh saksi korban Wasian dengan total lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa ADRIAN DWI RAMADHANI

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN IMRAN GANI, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bukan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/ hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, terdakwa telah mengambil berupa barang-barang perabot didalam sebuah rumah yang ada di lantai 2 (dua) beralamat di Jalan raya SMP 3 Kertosono Dusun Tegal Arum Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara bertahap yaitu perbuatan yang pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Tv merk Sharp 32 inch yang menempel di tembok kamar tengah yang kemudian terdakwa jual kepada saksi IMAM ROHANI seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Tv merk LG 42 Inch warna hitam yang berada di ruang keluarga yang kemudian kembali terdakwa jual kepada saksi IMAM ROHANI seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk perbuatan yang ketiga dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib bertempat didalam rumah lantai 2 (dua) terdakwa mengambil berupa perabot rumah diantaranya : 1 (satu) buah mesin cuci merk LG dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu Merk LG, yang kemudian terdakwa jual kepada Sdr Kurnia seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu untuk perbuatan yang keempat dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib bertempat didalam rumah lantai 2 (dua) terdakwa mengambil berupa 2 (dua) buah kursi Sofa ruang tamu, 1 (satu) buah kursi sofa ruang keluarga, 1 (satu) Meja Kursi Makan, 2 (dua) buah hiasan dinding/kaligrafi bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah kipas Angin dinding dan 1 (satu) buah Vas Bunga, yang kemudian semua barang-barang tersebut terdakwa juala kepada Sdr Kurnia sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WASIAN SH.,MH., diketahui akibat pencurian tersebut menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh saksi dengan total lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa adanya niat terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bermula pada kisaran bulan April tahun 2023 setelah terdakwa ikut tinggal bersama Sdr. Danang Wibowo dan Sdri.Maria kurnia Siwi di rumah saksi korban Wasian lalu sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa menginap dan setelah terdakwa mengetahui jika Sdri. Maria kurnia Siwi ada memiliki kunci rumah lantai 2 (dua) yang disimpan didalam tasnya lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah lantai 2 (dua) tersebut, bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa lakukan sendirian saat rumah dalam keadaan sepi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr. Danang Wibowo dan Sdri.Maria kurnia Siwi maupun saksi korban Wasian selaku pemilik barang, sedangkan terhadap uang dari hasil penjualan barang-barang hasil oleh terdakwa telah di gunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adapun perbuatan pencurian tersebut terdakwa lakukan didalam sebuah rumah yang ada di lantai 2 (dua) beralamat di Jalan raya SMP 3 Kertosono Dusun Tegal Arum Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, secara bertahap yaitu perbuatan yang pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib sedangkan untuk yang kedua pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan didalam sebuah rumah yang ada di lantai 2 (dua) beralamat di Jalan raya SMP 3 Kertosono Dusun Tegal Arum Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yaitu :

1. Perbuatan yang pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Tv merk Sharp 32 inch;
2. Perbuatan yang kedua dilakukan pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Tv merk LG 42 Inch warna hitam;
3. Perbuatan ketiga dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib terdakwa mengambil berupa perabot rumah diantaranya : 1 (satu) buah mesin cuci merk LG dan 1 (satu) buah kulkas dua pintu Merk LG;
4. Perbuatan yang keempat dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 Wib terdakwa mengambil berupa 2 (dua) buah kursi Sofa ruang tamu, 1 (satu) buah kursi sofa ruang keluarga, 1 (satu) Meja Kursi Makan, 2 (dua) buah hiasan dinding/kaligrafi bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah kipas Angin dinding dan 1 (satu) buah Vas Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan diketahuinya jika terdakwa ada 4 (empat) kali melakukan pencurian didalam rumah milik saksi korban Wasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna gelap yang bertuliskan Canon.
- 1 (Satu) unit TV Plasma LG 42 inc;
- 1 (Satu) buah brack;
- 1 (Satu) buah remot TV;
- 2 (dua) set kursi shofa ruang tamu;
- 1 (satu) set kursi shofa rung keluarga;
- 1 (satu) set meja kursi makan;
- 1 (satu) buah kulkas merk LG dua pintu;
- 1 (buah) mesin cuci merk LG;
- 2 (dua) hiasan dinding / kaligrafi bertuliskan huruf arab;
- 1 (satu) buah kipas angin dinding;
- 2 (dua) buah pigora kecil bertuliskan huruf arab;
- 1 (satu) buah vas bunga;
- 1 (Satu) buah TV LED merk Sharp 32 inc;
- 1 (Satu) buah remot TV;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kunci rumah terbuat dari besi berwarna putih terdapat bandul kunci bertuliskan KORPS BRIMOB;

Yang diketahui adalah merupakan barang-barang milik dari saksi korban Wasian maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wasian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih bersekolah sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN DWI RAMADHANI BIN IMRAN GANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna gelap yang bertuliskan Canon.
 - 1 (Satu) unit TV Plasma LG 42 inc;
 - 1 (Satu) buah brack;
 - 1 (Satu) buah remot TV;
 - 2 (dua) set kursi shofa ruang tamu;
 - 1 (satu) set kursi shofa rung keluarga;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set meja kursi makan;
- 1 (satu) buah kulkas merk LG dua pintu;
- 1 (buah) mesin cuci merk LG;
- 2 (dua) hiasan dinding / kaligrafi bertuliskan huruf arab;
- 1 (satu) buah kipas angin dinding;
- 2 (dua) buah pigora kecil bertuliskan huruf arab;
- 1 (satu) buah vas bunga;
- 1 (Satu) buah TV LED merk Sharp 32 inc;
- 1 (Satu) buah remot TV;
- Sebuah kunci rumah terbuat dari besi berwarna putih terdapat bandul kunci bertuliskan KORPS BRIMOB;

Dikembalikan kepada saksi Wasian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H., dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad
Hefni,S.H.,M.H.

Hasanuddin

Feri Deliansyah, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Suhardi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Njk